

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penataan toko modern di Kota Surabaya belum sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya, yang diindikasikan dengan banyaknya toko modern yang beroperasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan mengenai jam operasional yang sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2014 dengan pasal 13 adalah untuk hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 21:00 WIB, untuk hari Sabtu dan Minggu 08:00 WIB sampai dengan pukul 23:00 WIB. Untuk hari besar keagamaan dan hari libur nasional adalah pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 24:00 WIB. Pada kenyataannya, banyak Toko Swalayan yang beroperasi diluar ketentuan Perda No. 8 Tahun 2014 Pasal 13

Akibat hukum yang berlaku bagi pelaku usaha Toko Swalayan yang beroperasi diluar ketentuan Perda No.8 Tahun 2014 Pasal 19 adalah sanksi administratif. Adapun sanksi Administratif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan IUTS (Izin Usaha Toko Swalayan);
- c. Pencabutan IUTS (Izin Usaha Toko Swalayan); dan/atau
- d. Penutupan kegiatan usaha.

4.2 Saran

1. Hendaknya Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen dengan pelaksanaan Perda No.8 tahun 2014 sebagaimana diamanatkan oleh Perda No. 8 Tahun 2014 terutama tentang izin jam operasional Toko Swalayan di wilayah Kota Surabaya. Banyaknya toko swalayan di wilayah Kota Surabaya yang beroperasi di luar jam izin operasional menunjukkan lemahnya penerapan Perda No. 8 Tahun 2014 oleh Pemerintah Kota Surabaya.
2. Toko swalayan yang beroperasi dan belum sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan tersebut Pemerintah Kota Surabaya wajib berkomitmen sebagai pelaksana Perda dan berkewajiban sebagai pengelola, jika terjadi pelanggaran di lapangan hendaknya diberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha toko swalayan.
3. Rekomendasi setelah melakukan penilaian: Hendaknya Pemerintah Kota Surabaya melakukan peninjauan ulang dan melakukan *controlling* terhadap toko-toko swalayan yang ada di Surabaya dan melakukan tindakan tegas terhadap toko swalayan yang melakukan pelanggaran jam operasional sebagaimana yang tercantum dalam Perda No. 8 Tahun 2014.